



# PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Alamat :  
Jl. Baso Bobihoe, No. 9 Limboto  
Kabupaten Gorontalo



## PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO NOMOR W26-A/1606/OT.01.2/XII/2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2018

#### KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto tahun 2015-2019, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto tentang Rencana Kerja Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A/1603 /OT.01.2/XII/2017 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto; dan  
10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A/1604/OT.01.2/XII/2017 Tentang Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKT PA Limboto Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : RKT PA Limboto Tahun 2018 merupakan acuan dalam melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 20 Desember 2017

**KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**



Drs. H. NASRUDIN, SH

NIP 196412311998031019

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Limboto;
3. Panitera Pengadilan Agama Limboto; dan
4. Sekretaris Pengadilan Agama Limboto.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**  
**NOMOR W26-A/1606/OT.01.2/XII/2017**  
**TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**  
**TAHUN 2018**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran   | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Anggaran | Ket |
|----|---|---|--------|---------|----------|----------------------------|--------|----------|-----|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan   | 100 %  | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  | 97 %   | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Persentase penurunan sisa perkara   | 50 %   | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali | 98 %   | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Index responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                       | 82 %   | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
| 2. | Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi                                | Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu                                 | 100 %  | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  | 90 %   | -       | -        | -                          | -      | -        |     |
|    |   | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu  | 100 %  | -       | -        | -                          | -      | -        |     |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Sasaran  | Target | Program                               | Kegiatan                               | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target           | Anggaran      | Ket |
|----|--|--|--------|---------------------------------------|--|--|------------------|---------------|-----|
|    |  | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus | 90 %   | -                                     | -                                      | -  | -                | -             |     |
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100 %  | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara            | 16 perkara       | 9.000.000     |     |
|    |  | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan   | 100 %  | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  | Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu | 180 perkara      | 245.000.000   |     |
|    |  | Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum  | 100 %  | -                                     | -                                      | -  | -                | -             |     |
|    |  | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)   | 100 %  | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  | Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama   | 480 Jam layanan  | 48.000.000    |     |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan                   | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)  | 50 %   | -                                     | -                                      | -  | -                | -             |     |
|    |  | Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti  | 100 %  | Program Dukungan                      | Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan | Layanan Perkantoran  | 12 Bulan Layanan | 4.831.353.000 |     |
|    |  | Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan  | 100 %  | Manajemen dan Pelaksanaan             |  |  |                  |               |     |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran    | Target  | Program   | Kegiatan                              | Indikator Kinerja Kegiatan | Target     | Anggaran | Ket |
|----|---|----------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----|
|    | incidentil yang diselesaikan tepat waktu  | Tugas Teknis Lainnya | Kenangan Badan Urusan Administrasi                              | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan | 12 Bulan Layanan           | 40.910.000 |          |     |
|    | Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                     | 100 %                | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                  | Layanan Internal (Overhead)           | 1 Layanan                  | 52.000.000 |          |     |
|    | Persentase pencapaian output belanja DIPA Pengadilan Agama Limboto                                      | 100 %                |   |   |                                       |                            |            |          |     |
|    | Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 50 %                 |   |   |                                       |                            |            |          |     |

Ketua Pengadilan Agama Limboto



Drs. H. NASRUDIN, SH